

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP WARGA
SIPIIL YANG MEMILIKI SENJATA API TANPA IZIN DI
KOTA MAKASSAR**



MUH.FAIZAL RIZAL

4519060121

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Muh.Faizal Rizal

NIM : 4519060121

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul :

Tanggal Pendaftaran Judul :

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Warga Sipil Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin di Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1)

Makassar, Juli 2023

Pembimbing I


Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 0905126202

Pembimbing II


Dr. Basri Oher, S.H., M.H.
NIDN.0927076501



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Faizal Rizal
Nim : 4519060121
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul :
Tanggal Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Warga
Sipil Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin di
Kota Makassar

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsinya mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN. 0924056801

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 289/FH/UNIBOS/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 18 Agustus 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **MUH. FAIZAL RIZAL** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060121** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua


: 1. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


(.....)

2. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


(.....)

4. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “**Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Warga Sipil Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin di Kota Makassar**” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Muh. Faizal Rizal

NIM : 4519060121

PROG. STUDI/FAK: Ilmu Hukum

UNIVERSITAS

BOSOWA

Makassar, 1 Juli 2023



Muh.Faizal Rizal

ABSTRAK

Muh. Faizal Rizal (4519060121), : **Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Warga Sipil Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin di Kota Makassar.** Dibimbing oleh. Ruslan Renggong, selaku Pembimbing I, dan. Basri Oner, selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban hukum tindak pidana penyalahgunaan senjata api baik menggunakan izin maupun tidak menggunakan izin bagi warga sipil dan untuk mengetahui hambatan penegakkan hukum terhadap warga sipil yang memiliki senjata api illegal.

Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar dengan menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data Wawancara, Studi Kepustakaan, dan Dokumen. Untuk menganalisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian ini menemukan bahwa pertanggung jawaban warga sipil yang memiliki senjata api tanpa izin dapat dikenakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dengan ancaman dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun. Sedangkan bentuk pertanggung jawaban warga sipil menyalahgunakan senjata api yang menggunakan prosedur dapat dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan pencabutan izin kepemilikan senjata apinya dilakukan oleh mabas polri terhadap warga sipil yang menyalahgunakan senjata api dan akan dikenakan pasal-pasal yang dilanggar oleh pelaku. Penyalahgunaan senjata api seperti akan dikenakan Pasal 335 KHUP tentang ancaman membahayakan orang lain ataupun pasal-pasal lainnya yang dilanggar. Adapun hambatan dalam penegakkan hukum dalam menangani senjata api tanpa izin adalah kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian terhadap perdagangan bebas senjata api, murah nya harga jual beli senjata api, belum ada sanksi maksimal bagi pemilik senjata api tanpa izin, dan kurangnya informasi polisi tentang senjata api yang beredar di masyarakat.

Kata Kunci : Senjata api, pertanggung jawaban pidana

ABSTRAK

Muh. Faizal Rizal (4519060121), : Criminal Responsibilities Against Civilians Possessing Unlicensed Firearms in Makassar City. Guided by. Ruslan Renggong, as Advisor I, and. Basri Oner, as Advisor II.

This study aims to determine the form of legal responsibility for the crime of misuse of firearms, whether using a license or not using a permit for civilians and to find out the obstacles to law enforcement against civilians who have illegal firearms.

This research was carried out at Polrestabes Makassar using normative legal research methods using data collection techniques of interviews, literature studies, and documents. To analyze the data using qualitative analysis.

The results of this study found that the responsibility of civilians who own firearms without a permit can be imposed in Article 1 of the Emergency Law No.12 of 1951 with the threat of being punished with the death penalty or life imprisonment or temporary imprisonment for a maximum of twenty year. Meanwhile, the form of accountability for civilians for misusing firearms using procedures can be subject to administrative sanctions regulated in Article 13 and Article 14 paragraph (1) of Law no. 8 of 1948 concerning Registration and Granting of Permits to Use Firearms and the revocation of permits for possession of firearms is carried out by the National Police Headquarters against civilians who misuse firearms and will be subject to the articles violated by the perpetrators. Misuse of firearms will be subject to Article 335 KHUP regarding threats to endanger others or other articles that are violated. The obstacles in law enforcement in dealing with firearms without a permit are the lack of supervision from the police on the free trade of firearms, the low price of buying and selling firearms, the absence of maximum sanctions for owners of firearms without a permit, and the lack of police information about firearms in circulation. in society.

Keywords : Firearms, criminal liability

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan Shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan Sahabatnya, berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan Skripsi yang berjudul : **Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Warga Sipil Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin di Kota Makassar**. Skripsi ini dilanjutkan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Dengan hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga, yaitu kedua orang tua Penulis yang bernama ayah Aminuddin dan ibu Januryanti, kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa memberikan dukungan moril atau materil. Dan juga kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini. Untuk itu tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan hanya trima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Batara Surya., S.T., M.Si. Rektor Universitas Bosowa Makassar, dan para Wakil Rektor dan seluruh staffnya;
2. Ibu Dr. Yulia A. Hasan., S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, selaku Penasehat Akademik Penulis, selaku Penguji dan para Wakil Dekan dan seluruh staffnya;
3. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru., S.H.,M.H. selaku Ketua Prodi

Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa;


4. Bapak Prof. Dr. Ruslan Renggong., S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Basri Oner, S.H., M.H. selaku Pembimbing ke II yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak dan ibu dosen Universitas Bosowa selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama masa perkuliahan berlangsung.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Bosowa, atas segala bantuannya mengurus segala yang penulis butuhkan selama penyelesaian studi ini.
9. Sahabat-sahabat Penulis yang telah memberikan dukungan dan doa serta motivasi yang kuat bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
10. Serta kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu-persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tersayang, keluarga besarku, dan juga kepada kampus Universitas Bosowa Makassar, semoga dapat bermanfaat.

Semoga Allah swt. Senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua Amin.

Makassar, Januari 2023

Penulis



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengertian Tentang Pidana dan Jenis-Jenis Pidana.....	6
B. Pertanggungjawaban Pidana dan Kemampuan Bertanggung Jawab....	15
C. Pengertian dan Tujuan Pemidanaan	21
D. Tinjauan Umum Tentang Senjata Api.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Lokasi Penelitian	39
B. Tipe Penelitian.....	39
C. Jenis dan Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pertanggung Jawaban Pidana Warga Sipil Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin	41
B. Hambatan Penegakan Hukum Bagi Warga Sipil Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin.....	53

BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata Senjata Api memang sulit dipisahkan dari tindakan kejahatan dan polisi sebagai aparat penegak hukum yang bertugas untuk menanggulangi kejahatan. Tidak hanya polisi, pelaku kejahatan pun terkadang memiliki senjata api dan menggunakannya sebagai alat untuk melakukan kejahatan.

Sampai saat ini sulit untuk mengidentifikasi dan memisahkan jenis pelanggaran ataupun kejahatan terkait dengan penyalahgunaan senjata api. Kebanyakan kasus kejahatan tersebut tumpah-tindih dengan pelanggaran dengan pelanggaran lainnya. Kasus seperti pembunuhan dengan menggunakan senjata api, penganiayaan menggunakan senjata api, perampokan dengan menggunakan senjata api, dan bentuk kejahatan yang menggunakan senjata api lainnya, sulit di satukan.¹

Keberadaan senjata api (senpi) yang tidak memiliki izin menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dan rasa aman pun kian terkikis habis. Beberapa kasus memperlihatkan bahwa kejahatan tidak lagi dilakukan dengan cara yang konvensional.

Kepemilikan senpi bukan berarti tidak diperbolehkan, setiap orang yang memiliki dan memakai senpi harus memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari lembaga berwenang. Beberapa profesi tertentu sangat erat dengan penggunaan senpi dalam melakukan tugasnya. Secara umum motivasi seseorang ingin

¹ Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 24

memiliki senpi kebanyakan demi mempertahankan diri (*self-defence*).² Hak ini melekat didalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat. Dengan dan atas nama apa pun, bahwa dasar-dasar kemanusiaan yang intim harus dilindungi, dipelihara, dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang social yang mengalienasinya.³

Undang-undang yang mengatur tentang senpi, Pendaftaran, dan Izin Pemakaian Senjata Api bagi masyarakat sipil adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948. Tetapi aturan yang lebih khusus yang mengatur penggunaan senpi bagi masyarakat sipil diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI Untuk Kepentingan Bela Diri dan Perkap Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI Untuk Kepentingan Olahraga.

Dalam Pasal 8 Ayat 1 Perkap Nomor 18 Tahun 2015 diatur Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Senjata Api Non Organik Polri/TNI Untuk kepentingan Bela Diri. Tata cara perizinan dan perpanjangan perizinan memiliki dan/atau menggunakan Senpi Bela Diri diatur mulai Pasal 16 sampai Pasal 25 Perkap Nomor 18 Tahun 2015. Sedangkan untuk Senpi Olahraga persyaratannya diatur dalam pasal 11 sampai 13 Perkap Nomor 8 Tahun 2012. Tata cara perizinan diatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 32 Perkap Nomor 8 Tahun 2012.

² *Ibid.* hlm. 48

³ Ruslan Renggono, 2021, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 1

Pada faktanya kebanyakan masyarakat masih menggunakan senpi tanpa izin karena berbagai faktor seperti tidak memenuhi syarat yang telah diatur, tidak mengetahui tata cara atau prosedur kepemilikan senpi bela diri, penjualan se senpi illegal/tanpa izin sekarang banyak dilakukan secara online, dan perbedaan harga senjata sesuai prosedur dengan senjata tanpa izin sangat berbeda dimana senjata tanpa izin lebih murah harganya.

Merebaknya penggunaan senpi dalam kenyataannya dapat dimulai dari sekedar tampil gaya-gayaan, sok jagoan, hingga aksi sampai mengancam bahkan membunuh. Hal ini benar-benar menjadi peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan warga. Pada hakekatnya masyarakat mau hidup dengan nyaman dan damai, sehingga banyak masyarakat sipil menggunakan cara berbeda untuk melindungi diri. Salah satu upaya masyarakat sipil lakukan adalah menyediakan alat pelindung diri seperti senjata api bela diri.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Warga Sipil Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin di Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana warga sipil yang memiliki senjata api tanpa izin?
2. Apakah hambatan penegakkan hukum terhadap warga sipil yang memiliki senjata api tanpa izin ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang tidak menggunakan izin bagi warga sipil .
2. Untuk mengetahui hambatan penegakkan hukum terhadap warga sipil yang memiliki senjata api tanpa izin.

D. Kegunaan Penelitian


Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi khazana pemikiran dalam menambah wawasan tentang hukum tindak pidana penyalahgunaan senjata api bagi warga sipil

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum agar melakukan pengawasan ketat perdagangan bebas senjata api tanpa izin . Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain serta dapat mejadi bahan perbandingan bagi penulis lain yang meneliti lebih lanjut dan lebih mendalam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tentang Pidana dan Jenis-Jenis Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut juga dengan istilah hukuman. Akan tetapi, para sarjana hukum Indonesia sendiri membedakan antar istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman adalah bentuk peristilahan yang bersifat umum untuk segala bentuk macam sanksi, baik perdata, administrasi, disiplin, maupun pidana. Adapun, istilah pidana sendiri diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.⁴

Pergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Dalam keadaan yang demikian ini hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.

Menurut Adami Chazawi, pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus, larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).⁵

⁴ Apriyanto Nusa dan Darmawati, 2022, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Setara Pers, Jakarta, hlm.34

⁵ *Ibid.* hlm. 34

Dalam kepustakaan hukum pidana, tidak di temukan pengertian yang seragam tentang hukum pidana. Masing-masing ahli merumuskan pengertian hukum pidana berdasarkan alam pikiran yang berpengaruh pada saat ahli tersebut merumuskan pengertian hukum pidana. Itulah sebabnya, sehingga belum ada pengertian hukum pidana yang disepakati sebagai pengertian yang lengkap dan sempurna.⁶

Dalam kaitan dengan pengertian tindak pidana, diuraikan beberapa pendapat ahli hukum pidana baik ahli hukum Belanda maupun ahli hukum pidana Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif karena salah satu keunggulan ahli hukum pidana Belanda, yaitu menjadi objek kajian adalah materi hukum pidana yang secara substansial berasal dari *Wet Boek Van Strafrecht*, sedangkan keunggulan ahli hukum pidana Indonesia karena penguasaan terhadap lingkungan dimana hukum pidana itu diberlakukan yakni di Indonesia.⁷ Berikut ini pengertian hukum pidana menurut beberapa pakar hukum dari barat (Eropa), antara lain:

1. Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.⁸
2. Apeldoorn, menyatakan bahwa Hukum Pidana dibedakan dan diberikan arti :

⁶ Ruslan Renggong, 2019, *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 11

⁷ Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 144

⁸ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 4

Hukum Pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

- a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
- b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.⁹

3. D. Hazewinkel-Suringa, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti:

- a. Objektif (*ius poenale*), yang meliputi
 1. Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
 2. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu di langgar, yang dinamakan Hukum Panitensier.
- b. Subjektif (*ius puniendi*), yaitu hak Negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.¹⁰

⁹ *Ibid.* hlm. 5

4. Vos, menyatakan bahwa Hukum Pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai:

a) Peraturan hukum objektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi:

1. Hukum Pidana materil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilaman, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana.

2. Hukum Pidana formal yaitu hukum acara pidana.

b) Hukum subjektif (*ius punaenandi*), yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

c) Hukum pidana umum (*algemene strafrechts*), yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.

d) Hukum pidana khusus (*byzondere strafrecht*), yaitu dalam bentuknya sebagai *ius special* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singular* seperti hukum pidana fiscal.¹¹

5. Algra Janssen, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa,

¹⁰ *Ibid.* hlm. 5

¹¹ *Ibid.* hlm. 6

kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu sengandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.¹²

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Hukum Pidana, antara lain:

1. Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:
 - a) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
 - b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹³
2. Satochid Kartanegara, bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:
 - a. Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.

¹² *Ibid.* hlm. 6

¹³ *Ibid.* hlm. 6-7

- b. Hukum Pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.¹⁴
3. Soedarto, mengatakan bahwa Hukum Pidana merupakan system sanksi yang negative, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang *subside*. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.¹⁵
4. Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 7

¹⁵ *Ibid.* hlm. 7

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.¹⁶
5. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga isi pokok dari definisi Hukum Pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut:
- a. Hukum pidana sebagai hukum positif.
 - b. Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.¹⁷
6. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum

¹⁶ *Ibid.* hlm. 8

¹⁷ *Ibid.* hlm. 8

pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.¹⁸

Berdasarkan pendapat para ahli dan pakar hukum diatas dapat dibuat kesimpulan hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh Negara.

Hukum pidana Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan dua jenis pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*). Kebijakan pemidanaan ini sangat bagus dalam rangka menerapkan konsep individualisasi pemidanaan yang dibangun dalam paradigma pemidanaan modern.¹⁹

Adapun pendapat dari Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana (delik) adalah

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.²⁰

¹⁸ *Ibid.* hlm. 8-9

¹⁹ *Ibid.* hlm.34

²⁰ Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, hlm.147

2. Jenis-Jenis Pidana

Jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga delik yang tercantum di luar KUHP. Kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Pidana itu ialah sebagai berikut:

1) Pidana pokok:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana tutupan (KHUP terjemahan BPHN, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946).

2) Pidana Tambahan :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu; dan
- c. Pengumuman putusan hakim.²¹

Jenis pidana dalam KUHP berbeda dengan yang ditirunya, yaitu Pasal 9 Ned. Wvs, yang pada pidana pokok tidak terdapat pidana mati (sudah dihapus sejak tahun 1870). Di Indonesia bahkan jumlah delik yang diancam dengan pidana mati semakin banyak. Lagi pula rata-rata ancaman pidana penjara di dalam KUHP Indonesia lebih berat

²¹ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 178

dibandingkan dengan yang tercantum di dalam Ned. Wvs, misal didalam KUHP Indonesia diancam dengan pidana maksimum lima tahun penjara, sedangkan di Ned. Wvs maksimum hanya empat tahun penjara. Ada juga yang sama ancaman pidananya sama di Ned.Wvs dan KHUP, yaitu maksimum lima belas tahun penjara, begitu pula pemerkosaan, ancaman pidananya sama dua belas tahun penjara.

Pidana tambahan hanya dijatuhkan apabila tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana. Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dan pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan kebutuhan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan tindak pidana lainnya.

B. Pertanggungjawaban Pidana dan Kemampuan Bertanggung Jawab

1. Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana memberikan konsep pertanggungjawaban sebagai konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*). Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang merasa bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas tersebut, terdapat dua syarat yang harus di penuhi untuk dapat dipidananya seseorang, yaitu adanya perbuatan

lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).²²

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat di pertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang dijatuhkan atas atau jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang disebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seseorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman.²³

Namun setelah revolusi Prancis pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme (*mazhab taqlidi*), kebebasan berkehendak dimaksud bahwa seorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang yang

²² Amrani, H., 1999, "Reformasi sistem pertanggungjawaban pidana" *jurnal hukum*, Vol. 6, No.11, hlm. 7

²³ Eddy O.S.Hiariej, 2020, *Hukum Pidana*, Universitas Terbuka, Banten, hlm. 7.4

pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan hal yang dikatakan perbuatan baik dan hal yang tidak baik.²⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*,” “*criminal responsibility*,” “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.²⁵

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.²⁶

Menurut Roeslan Saleh, tidak ada gunanya menuntut pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya jika perbuatan itu sendiri tidak melanggar hukum.²⁷ Dalam hal itu, harus ada kepastian bahwa kejahatan itu dilakukan terlebih dahulu, dan kemudian semua unsur kegiatan ilegal juga harus terkait dengan kejahatan yang dilakukan. Misalnya, jika ada perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan terdakwa divonis bersalah, maka terdakwa adalah

a. Melakukan kejahatan;

²⁴ *Ibid.* hlm. 7.4

²⁵ *Ibid.* hlm. 7.4

²⁶ *Ibid.* hlm. 7.4

²⁷ Al Ghany, F., Santing, W., & Oner, B., 2022, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial”, *Clavia : Journal Of Law*, Vol.20 No.2 hlm. 202–203

- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Disengaja atau lalai; dan
- d. Tidak ada alasan untuk memaafkan.²⁸

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.²⁹

Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu :

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Jadi, harus ada unsur obyektif.
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subyektif.³⁰

Sanksi dipandang dari aspek sosiologis merupakan suatu persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tertentu yang terdiri atas sanksi positif dan sanksi negative. Misalnya, sanksi positif berupa pemberian tanda jasa kepada seseorang karena prestasi atau jasanya, dan sanksi negative yaitu penjatuhan hukuman (pidana) penjara kepada seseorang karena melakukan perbuatan pidana atau melawan hukum.³¹

²⁸ *Ibid.* hlm. 202-203

²⁹ Eddy O.S.Hiariej, 2020, *Hukum Pidana*, Universitas Terbuka, Banten, hlm. 7.4

³⁰ *Ibid.* hlm. 7.5

³¹ Marwan Mas, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 38-39

Hukuman dalam arti luas juga dibedakan atas tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukuman perdata, misalnya ganti kerugian.
- b. Hukuman administratif, misalnya pencabutan izin usaha.
- c. Hukuman pidana, yang terdiri atas:
 1. Siksaan materil atau siksaan riil, misalnya hukuman mati, hukuman penjara dan hukuman kurungan.
 2. Siksaan moral atau siksaan ideal, misalnya pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak-hak tertentu.³²

2. Kemampuan Bertanggung Jawab

Di dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.³³

Menurut Simons : “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum

³² *Ibid.* hlm. 39

³³ Eddy O.S.Hiariej, 2020, *Hukum Pidana*, Universitas Terbuka, Banten, hlm. 7.4

maupun dari orangnya”. Dikatakan selanjutnya bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.³⁴

Menurut Van Hammel : kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 kemampuan :

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak bolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya-perbuatannya itu.³⁵

Sementara bagi orang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KHUP yang berbunyi sebagai berikut:

³⁴ *Ibid.* hlm.7.2

³⁵ *Ibid.* hlm.7.2

- a. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalannya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- b. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalannya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk di periksa.
- c. Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.³⁶

C. Pengertian dan Tujuan Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi, pidana berbicara mengenai hukuman dan pidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu.³⁷

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidanaan. Jerome Hall memberikan deskripsi mengenai pidanaan, sebagai berikut:

³⁶ *Ibid.* hlm. 7.5-7.6

³⁷ Eddy O.S.Hiariej, 2020, *Hukum Pidana*, Universitas Terbuka, Banten, hlm. 8.3

1. Pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
2. Pidana memaksa dengan kekerasan;
3. Pidana diberikan atas nama negara, diotorisasikan;
4. Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan;
5. Pidana diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan; dan
6. Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.³⁸

Menurut Soesilo, hukuman/sanksi adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Selain itu, menurut Rahmat Hakim, sanksi atau hukuman diartikan sebagai hukuman sebagai imbalan yang wajar atas perbuatan pelaku tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menjadi korban perbuatannya. Dengan kata lain, hukuman adalah untuk menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan pada pelaku kejahatan dengan imbalan apa yang diterima penjahat karena melanggar perintah Syariah.³⁹

³⁸ Hikmawati, P., 2016, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif" *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1 hal.74

³⁹ Al Ghany, F., Santing, W., & Oner, B., 2022, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial", *Clavia : Journal Of Law*, Vol.20 No.2 hlm. 200

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana karena pidana juga berfungsi sebagai pranata social. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu.⁴⁰

Ilmu yang mempelajari pidana dan ppidanaan dinamakan Hukum Penitensier/Hukum Sanksi. Hukum Penitensier adalah segala peraturan positif mengenai system hukuman (*strafstelsel*) dan system tindakan (*matregelstelsel*), menurut Utrecht, hukum penitensier ini merupakan sebagian dari hukuman pidana positif yaitu bagian yang menentukan :

1. Jenis sanksi terhadap suatu pelanggaran dalam hal ini terhadap KUHP dan sumber-sumber hukum pidana lainnya (UU pidana yang memuat sanksi pidana dan UU nonpidana yang memuat sanksi pidana);
2. Beratnya sanksi itu;
3. Lamanya sanksi itu dijalani;
4. Cara sanksi itu di jalankan; dan
5. Tempat sanksi itu dijalankan.⁴¹

Dalam hukum pidana Indonesia telah dikenal ketentuan pidana minimum umum dan pidana maksimum umum yang digunakan

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 8.3

⁴¹ Eddy O.S.Hiariej, 2020, *Hukum Pidana*, Universitas Terbuka, Banten, hlm. 8.3-8.4

untuk perbuatan/delik (*strafbaarfeit*) yang diatur dalam KUHP. Sedangkan pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus digunakan untuk perbuatan/delik yang diatur dalam aturan-aturan diluar KUHP seperti dalam Undang-Undang Narkotika. Sistem tersebut selaras dengan prinsip kebebasan hakim dalam mengadili perkara yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan sanksi pidana sesuai dengan kehendaknya dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.⁴²

Dasar hakim mengambil keputusan pengadilan perlu mendasarkan pada teori dan hasil penelitian terkait, dapat diperoleh hasil penelitian yang maksimal dan seimbang baik pada tataran teoritis maupun praktis. Salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum dalam keadilan, dimana hakim menjadi aparat penegak hukum melalui putusannya, dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mewujudkan kepastian hukum.⁴³

Pengambilan keputusan hakim Sangat diperlukan, untuk review dan adjudikasi sengketa. Hakim harus mampu mengolah dan mengolah data yang diperoleh selama persidangan, termasuk bukti surat, saksi, kecurigaan, pengakuan, dan sumpah yang diungkapkan selama

⁴² Sinta, A. B., Oner, B., & Zubaidah, S., 2021, "Tinjauan Yuridis Penyimpangan Terhadap Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika" *Clavia: Journal Of Law*. Vol. 20, No. 2, Hlm. 153.

⁴³ *Ibid.* hlm. 153

persidangan. Sehingga keputusan yang dibuat oleh hakim bersifat profesional dan objektif.⁴⁴

2. Tujuan Pidana

Sebagaimana telah terurai, pidana secara sederhana dapat diartikan dengan hukuman. Pidana yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan Negara dalam realitasnya sebagai roh.⁴⁵

Salah satu tugas hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat, karena itu hukum positif dalam suatu tempat dipengaruhi oleh susunan dan keadaan masyarakat. Dalam realita, hukum tidak selalu menjadi sarana untuk mencapai ketertiban, melainkan dapat menjadi lawan dari ketertiban itu sendiri. Karenanya penegakkan hukum dalam suatu Negara selalu berhubungan dengan kekuasaan hukum dan kekuasaan politik.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 153

⁴⁵ Eddy O.S.Hiariej, 2020, *Hukum Pidana*, Universitas Terbuka, Banten, hlm. 8.6

⁴⁶ Henny Nuraeny, 2020, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 43

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan kewenangan hakim dengan mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologi agar pidana yang dijatuhkan dapat bermanfaat bagi terpidana maupun masyarakat. Oleh karena itu konsep penjeraan dilakukan dalam pelaksanaan putusan pidana penjara dengan konsep pembinaan. Konsep pembinaan terkesan lebih manusiawi namun tidak menurunkan konsep lama bahwa hukum pidana sebagaimana Simon menyebutnya sebagai nestapa khusus yang lebih berat daripada hukuman perdata dan hukuman administrasi Negara.⁴⁷

Kembali berbicara mengenai tujuan pemidanaan bahwa pada prinsipnya tujuan tersebut termaktub dalam berbagai teori pemidanaan yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pemidanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu teori pemidanaan lainnya⁴⁸. Adapun tiga teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembenar penjatuhan pidana :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings throrien*)

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Maka, pemberian pidana disini

⁴⁷ Dwi Putri, A., Renggong, R., & Zubaidah, S., 2022, " Hukum Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" *Clavia : Journal Of Law*, Vol. 20, No. 2, hlm. 171

⁴⁸ Eddy O.S.Hiariej, 2020, *Hukum Pidana*, Universitas Terbuka, Banten, hlm. 8.7

ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.⁴⁹

Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.⁵⁰

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan.⁵¹

Pada prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi si pejahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori relative, Negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 8.7- 8.8

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 8.8

⁵¹ *Ibid.* hlm. 8.8

menekankan penegakkan hukum dengan cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.⁵²

3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.⁵³

Berdasarkan penekanaan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk, yaitu

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan unsur pembalasan;
- b. Teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat; dan
- c. Teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.⁵⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Senjata Api

1. Pengertian Senjata api

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (daring/online), senjata adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang (keris, senapan,

⁵² *Ibid.* hlm. 8.9

⁵³ *Ibid.* hlm. 8.9-8-10

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 8.9

dan sebagainya). Sedangkan jenis-jenis senjata adalah senjata tajam dan senjata menembak (*air gun, air softgun*, dan senjata api) serta yang menyerupainya.⁵⁵

Senjata tajam adalah senjata yang memiliki sifat benda tajam, seperti pisau, pedang, golok. Senjata menembak (*gun*) adalah senjata jarak jauh yang dirancang untuk menggunakan tabung penembakan (laras senapan) untuk meluncurkan proyektil yang biasanya padat, tetapi juga dapat memproyeksikan cairan bertekanan (misalnya senapan air, pistol, semprot untuk mengecat atau mencuci dengan tekanan, pistol air yang diproyeksikan, dan secara teknis juga termasuk penyembur api), gas atau bahkan partikel bermuatan, termasuk senjata kaliber besar yang juga disebut meriam.⁵⁶

Senjata Api menurut Tom A. Warlow adalah senjata yang dapat dibawah ke mana-mana, yang cara kerjanya menggunakan peluru, didorong oleh beban yang bersifat meledak seperti senapan, pistol, dan lain-lain.⁵⁷

Mauricio C. Ulep mendefinisikan senjata api sebagai senjata yang selanjutnya digunakan, mencakup senapan, karabin, senjata laras pendek, revolver, pistol, dan lainnya, yang dapat mematikan karena tembakan

⁵⁵ Aldwin Rahadian Megantara, 2021, *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 2

⁵⁶ *Ibid.* hlm.2

⁵⁷ Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 16

peluru, granat atau proyektil yang mungkin dikeluarkan oleh serbuk mesiu atau bahan peledak lainnya.⁵⁸

Senjata api menurut definisi dari KBBI adalah senjata yang menggunakan mesiu (senapan, pistol, dan sebagainya). Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai definisi senjata api. Misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Senjata Api di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) No.7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia bahwa Senjata Api adalah suatu alat atau benda yang terbuat dari logam atau fiber, digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari ledakan amunisi.⁵⁹

Adapun jenis-jenis senpi pada umumnya yang beredar saat ini antara lain:

- a. Senapan serbu (*rifle*), yakni senjata api laras panjang, yang terdiri atas senapan *bolt action*, senapan *gentle*, dan senapan taktis.

⁵⁸ *Ibid.* hlm.16

⁵⁹ Pasal 1 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer di luar lingkungan kementerian pertahanan dan TNI

b. Senjata genggam (*Handgun*), yakni senjata api laras pendek yang terdiri atas pistol (senjata api laras pendek yang pelurunya terletak di bagian genggam/ *handgrip*) dan revolver (pelurunya di bagian bawah laras dengan system berputar/*revolve*).⁶⁰

2. Syarat Kepemilikan Senjata Api

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api yang bunyinya sebagai berikut:

“Setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.”⁶¹

Secara umum, kepemilikan senjata api oleh warga sipil di Indonesia adalah dilarang kecuali dengan izin khusus yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu diperlukan izin untuk memiliki senjata baik dengan alasan kegiatan yang ditentukan, yakni untuk olahraga dan beladiri. Serta satuan Intelkam di tingkat polres yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelejen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum termasuk

⁶⁰ Aldwin Rahadian Megantara, *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*, Deepublish, Jakarta, 2021, hlm. 7

⁶¹ Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.⁶²

Konsep Dasar Perizinan adalah Untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin, dan konsesi. Utrecht memberikan pengertian Izin (*Vergunning*) sebagai berikut: Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.⁶³

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin adalah: “suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang/ peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan.” Dari definisi tersebut diketahui bahwa izin merupakan pembatasan atau kontrol dari pemerintah terhadap warga masyarakat yang sebenarnya dilarang.⁶⁴

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan

⁶² Ahmad, S., Renggong, R., & Madiung, B., 2021, “ Intelijen Kepolisian Negara dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” *Pusaka Almaida*, Vol. 118, hlm. 41

⁶³ Maulana, R., & Jamhir, 2018, “Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan” *Jurnal Justisia*, Vol. 3, No.1, hlm. 90

⁶⁴ Aldwin Rahadian Megantara, 2021, *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*, Deepublish, Jakarta, hlm. 13

peraturan perundang-undangan. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁶⁵

Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang selama ini dilarang.⁶⁶

Pada dasarnya setiap orang bebas melakukan apa pun kecuali secara tegas dilarang oleh hukum. Sehingga untuk dapat melakukan hal-hal tertentu yang dilarang atau dibatasi butuh pengecualian dari pengusaha yang disebut dengan izin. Ini adalah konsep perizinan dalam literatur hukum administrasi.

Oleh karena itu pada hakikatnya, perizinan adalah cara pemerintah membatasi kegiatan-kegiatan tertentu dari warga masyarakat. Adapun bentuk-bentuk izin yang umumnya dikenal adalah:

- a. Lizensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu kegiatan. Lizensi digunakan untuk memberi izin untuk menjalankan suatu kegiatan dengan perizinan khusus. Misal lisensi obat;
- b. Dispensi adalah tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi suatu hal yang istimewa. Misal Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan UU Bangunan Gedung;

⁶⁵ Maulana, R., & Jamhir, 2018, "Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan" *Jurnal Justisia*, Vol. 3, No.1, hlm. 91

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 92

- c. Konsesi adalah suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar terkait kepentingan umum. Sehingga meskipun sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak pengerjaannya kepada pihak di luar pemerintah (disebut konsesionaris).⁶⁷

Jenis Perizinan dalam kepemilikan Senpi Bela Diri dan Senpi Olahraga adalah LISENSI karena ia bersifat khusus agar warga sipil dapat memiliki senpi untuk keperluan bela diri.

Saat ini pengaturan izin kepemilikan senpi untuk olahraga diatur dalam Perkap No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Sedangkan untuk izin khusus kepemilikan Senpi Bela Diri diatur dalam Perkap No. 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.⁶⁸

Senpi Nonorganik Polri/TNI dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap warga Negara untuk bela diri yang diberikan secara selektif bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Perkap No.18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Polri/TNI Untuk Kepentingan Bela Diri sebagai berikut:

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 13-14

⁶⁸ Aldwin Rahadian Megantara, *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*, Deepublish, Jakarta , 2021, hlm. 17

- a. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. Berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akta kelahiran;
- c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri;
- d. Memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri;
- e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat sesuai domisili;
- f. Memiliki keterampilan dalam Penggunaan Senpi yang dibuktikan dengan sertifikat Menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri;
- g. Lulus wawancara terhadap kuesioner yang telah diisi pemohon yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda dengan diterbitkan surat rekomendasi dan dapat dilakukan wawancara pendalaman oleh Baintelkan Polri;
- h. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Senpi;
- i. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Akta Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha;

- j. Bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru tajam serendah-rendahnya golongan pangkat Komisararis Polisi/Mayor TNI/ IV.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/ Jabatan atau Surat Keputusan Pangkat/ Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
- k. Bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru karet serendah-rendahnya golongan pangkat Inspektur Polisi/Letnan TNI/ III.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/ Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
- l. Bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru gas serendah-rendahnya golongan berpangkat Brigadir Polisi/Sersan TNI/II.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/ Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
- m. Bagi anggota legislatif/lembaga tinggi Negara/ kepala daerah wajib memiliki surat keputusan/ surat pengangkatan;
- n. Memiliki surat keputusan/ surat pengangkatan/ rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi;

- o. Tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara;
- p. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Senpi atau tindak pidana dengan kekerasan; dan
- q. Surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan Senpi Nonorganik Polri/TNI.⁶⁹

Sedangkan Senpi Nonorganik Polri/TNI dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap warga Negara untuk olahraga yang diberikan secara selektif bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 Perkap No.18 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga sebagai berikut:

- a. Memiliki kartu tanda anggota Perbakin;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Sehat jasmani dan rohani yang dibutuhkan dengan Surat Keterangan dari Dokter Polri serta Psikolog Polri; dan
- d. Memiliki keterampilan menembak, merawat dan mengamankan senjata api yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Perbakin.⁷⁰

⁶⁹ Pasal 8 Perkap Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Polri/TNI Untuk Kepentingan Bela Diri

⁷⁰ pasal 11 Perkap No.8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga

Senpi Bela Diri terbatas hanya untuk kepentingan bela diri guna melindungi diri sendiri dari ancaman pihak luar yang nyata-nyata membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya. Sedangkan Senpi Olahraga hanya untuk kepentingan olahraga diperlukan dalam mendukung peningkatan prestasi olahraga menembak baik dalam lomba menembak sasaran, tembak reaksi maupun tembak berburu.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.

B. Tipe Penelitian

Penelitian normatif, yaitu penelitian yang akan menguji norma-norma hukum dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dan pengambilan data-data yang menyangkut dengan proposal penelitian ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lainnya yang berhubungan dengan hukum, utamanya hukum pidana.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini maka akan dilakukan melalui beberapa metode yaitu:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah situasi dimana pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang sebelumnya untuk memperoleh jawaban yang relevan

dalam dengan masalah penelitian kepada responden. Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara metode wawancara dengan melakukan proses tanya jawab langsung maupun melalui media elektronik dengan beberapa narasumber yang memiliki kapasitas dan pengalaman mengenai objek penelitian. Adapun yang dipilih sebagai informan adalah satu Personil Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar dan satu Personil Unit Reskrim Polsek Bontoala Polrestabes Makassar, dan satu Personil Unit Reskrim Polsek Rappocini Polrestabes Makassar.

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur atau buku-buku khusus yang berkaitan dengan objek kajian penelitian penulis.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dalam bentuk kualitatif dan di deskripsikan dalam bentuk narasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Pidana Warga Sipil Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin

1. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Yang Sesuai Prosedur oleh warga sipil

Terkait dengan penyalahgunaan senjata api yang memiliki prosedur ada beberapa bentuk pertanggungjawaban yaitu

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat diartikan sebagai sanksi yang dikarenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administrative dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku yang terdapat dalam UU No.8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Penyalahgunaan senpi ini sudah semakin beredar luas pemakaiannya, oleh sebab itu agar dapat mengetahui hukuman mengenai penyalahgunaan senpi dan lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan senpi. Maka dari itu terdapat sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku penyalahgunaan senpi dapat dilihat dalam pasal 13 dan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.8

Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api yang menyatakan :

a. Pasal 13 berbunyi :

Surat izin pemakaian senjata api (termasuk izin sementara) dapat di cabut oleh pihak yang berhak memberikannya bila senjata api itu salah dipergunakan, dan senjata api tersebut dapat dirampas.

b. Pasal 14 ayat (1) berbunyi :

(1) Barang siapa dengan sengaja :

a. Tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam pasal 2, atau

b. Sehabis waktu 16 hari terhitung mulai hari penutupan pendaftaran mempunyai senjata api tidak dengan izin tersebut dalam pasal 9.

c. Melanggar larangan tersebut dalam Pasal 3 atau 4, dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah dan senjata apinya dirampas

2. Proses penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan pasal yang dilanggar

a. Apabila seseorang dengan sengaja maupun terang-terangan melakukan kekerasan/pengeroyokan terhadap orang lain dengan menggunakan senjata api sehingga mengakibatkan luka-luka, luka berat, serta kekerasan mengakibatkan maut. Maka akan dikenakan Pasal 170KUHP Ayat (1) dan (2) terkait kekerasan /pengeroyokan pelaku terhadap korban yang berbunyi :

(1) Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka:

2. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

b. Jika seseorang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dengan motif pembunuhan menggunakan senjata api yang dimilikinya. Maka akan dikenakan Pasal 338 KUHP yang menetapkan :

“Barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

2. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Tanpa izin oleh warga sipil

Pidana Senjata Api Tanpa Izin (Illegal) diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 mengatur sebagai berikut:

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun”.

Berikut ini adalah unsur-unsur dari delik yang diatur dalam pasal tersebut:

1. Unsur Barang siapa

Unsur ini merupakan unsur subjek pelaku tindak pidana, meliputi siapa pun, baik orang pribadi maupun Badan Hukum. Oleh karena itu terhadap badan hukum pun dapat dikenakan pidana atasnya.

2. Unsur yang tanpa hak

Unsur tanpa hak ini berarti merupakan hak subjektif yang ada pada diri si pelaku. Jika ditafsirkan secara sistematis maka hak yang dimaksud adalah izin atas senjata api. Oleh karena itu jika tindakan-tindakan seputar senjata api sebagaimana diuraikan pada unsur selanjutnya dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia

Unsur membuat, jual –beli, ekspor-impor, penguasaan atau kepemilikan dan penggunaan senjata api adalah dasarnya dilarang kecuali telah diberikan izin.

4. Unsur sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak

Unsur ini adalah alternative, yakni cukup salah satu dari ketiga unsur tersebut (senjata api, atau munisi, atau sesuatu bahan peledak) terpenuhi maka dianggap unsur tersebut terpenuhi.

Pasal 1 ayat (2) UU Darurat No.12 Tahun 1951 memberi pengecualian atas jenis senjata api tertentu, yakni tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Apabila ke seluruh unsur-unsur diatas terpenuhi maka seseorang dan/atau (organ) badan hukum dapat dipidana dengan ancaman pidana sebagaimana diancamkan, yakni hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Dalam KHUP tidak ada ketentuan mengenai tindak pidana penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, namun dalam KHUP batasan seseorang untuk melakukan perbuatan berupa tindak kekerasan ada pada Pasal 49 ayat (1) yang dengan tegas menyatakan bahwa :

“Barang siapa melaksanakan perbuatan, yang terpaksa dikerjakannya untuk mempertahankan dirinya ataupun diri orang lain, mempertahankan kehormatan ataupun harta benda sendiri ataupun kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak serta mengancam dengan segera pada saat itu pula, tidak boleh dihukum ”

Berdasarkan peraturan ini, perbuatan berupa tindak kekerasan dilakukan dalam keadaan terpaksa tidak dipidana, karena perbuatan kekerasan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) diatas.

Di Indonesia sendiri hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata api tanpa izin masih menggunakan peraturan lama, yaitu UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api. Perlu disadari bahwa Undang-undang tersebut belum menjelaskan secara rinci jenis senjata apa saja merupakan senjata organik TNI/POLRI dan non organik TNI/POLRI dan juga belum menjelaskan perbedaan sanksi penggunaan senjata api tanpa izin baik senjata organik TNI/POLRI maupun senjata non-organik TNI/POLRI.

Pertanggung jawaban pelaku penggunaan senjata api non-organik TNI/POLRI termuat dalam peraturan yang mengatur secara khusus tentang senjata non-organik TNI/POLRI, yakni Perkap Nomor 8 Tahun 2012. Tetapi peraturan ini hanya memuat jenis senjata, persyaratan kepemilikan, prosedur perizinan dan belum ada memuat sanksi penggunaan senjata api tanpa izin.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polrestabes Makassar penulis mewawancarai 3 personil dari polrestabes yaitu Aipda Irham Halim,S.H.,M.H. Penyidik Pembantu Unit Reskrim Polsek Bontoala Polrestabes Makassar, Briptu M. Zhaid N Basubnit 1 Unit V Satreskrim Polrestabes Makassar, dan Briptu Ahmad Ba Unit Reskrim Polsek Rappocini Polrestabes Makassar. Penulis memperoleh data terkait pertanggung jawaban pidana terhadap warga

sipil yang memiliki senjata api, adapun kasus yang dipaparkan ada tiga kasus yaitu:

Tabel 1

Pemaparan Pertanggung Jawabans Penyalahgunaan Senjata Api Tanpa Izin

Uraian Kejadian	Dasar Hukum yang Dilanggar
<p>Pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekiutar jam 23.10 wita di Jalan Kandeal Lorong 3 Kota Makassar, berawal ketika MUH.AMAR MANSYUR ALS MARCO BIN YORBERT Alias AMAR mengambil senjata api bersama dengan pelurunya sebanyak 6 (enam) butir dan sebilah badik yang terdakwa simpan didalam lemari dan kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas selanjutnya Amar hendak pergi kerumah teman Amar dan pada saat diperjalanan tiba-tiba datang petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli dan mendekati Amar dan memeriksa isi tas terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam, 6 (enam) butir peluru/amunisi dan sebilah badik yang panjangnya 30 cm lengkap dengan sarungnya dan setelah diitrogasi Amar mengakui barang bukti tersebut adalah milik Amar selanjutnya Amar dibawah ke Polsek Bontoala untuk proses lebih lanjut.</p>	<p>Pada kasus ini Amar diduga keras telah melakukan tindak pidana membawa Senjata Api Tanpa Izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948</p>

Sumber data di olah dari Unit Reskrim Polsek Bontoala Polrestabes

Makassar dan melakukan wawancara dengan Aipda Irham Halim,S.H.,M.H.

Penyidik Pembantu Unit Reskrim Polsek Bontoala Polrestabes Makassar bahwa dalam kasus ini Amar akan diancam pidana penggunaan senjata api tanpa izin yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951. Menurut narasumber pertanggung jawaban pidana pada dasarnya terletak pada pembuktian nantinya di Pengadilan, Ketika masih di tahap kepolisian pertanggung jawaban pidana pelaku belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Hal ini dikarenakan di tahap kepolisian hanya bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait peristiwa pidana yang dilakukan pelaku.

Menurut Aipda Irham Halim,S.H.,M.H. Penyidik Pembantu Unit Reskrim Polsek Bontoala Polrestabes Makassar masih ada tahap selanjutnya untuk dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya. Pertanggung jawaban tersebut tidak terlepas dan tidak melebihi ketentuan pidana penggunaan Senjata Api Tanpa Izin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 yaitu dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun.

Tabel 2

Pemaparan Pertanggung Jawaban Penyalahgunaan Senjata Api Tanpa Izin

Uraian Kejadian	Dasar Hukum yang Dilanggar
<p>Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober sekitar jam 11.00 wita di Sekretariat HIMJIP Sospol Unismuh Jl, Tamalate 1 Stp.III Kecamatan Rappocini Kota Makassar, berawal pada saat petugas Kepolisian dari Polsek Rappocini Makassar mendatangi Sekretariat HIMJIP Sospol Unismuh Jl. Tamalate 1 Stp.III Kecamatan Rappocini Makassar dan setelah tiba kemudian menemukan terdakwa IRSANUDDIN alias IRSAN sedang tidur sehingga Petugas Kepolisian menyuruh Irsan untuk bangun dan setelah terdakwa bangun maka petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap diri Irsan dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol/beceng yang terbuat dari besi di cat warna hitam yang Irsan selipkan dipinggangnya bagian belakang, setelah senjata api tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada Irsan dan oleh Irsan mengakui adalah miliknya yang tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, selanjutnya Irsan bersama barang buktinya dibawa ke Polsek Rappocini Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.</p>	<p>Pada kasus ini Irsan diduga keras telah melakukan tindak pidana membawa Senjata Api Tanpa Izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948</p>

Sumber data di olah dari Unit Reskrim Polsek Rappocini Polrestabes Makassar dan melakukan wawancara dengan Personil Unit Reskrim Polsek Rappocini Polrestabes Makassar yaitu Briptu Ahmad. Menurut narasumber dalam kasus Irsam ini akan dikenakan Pasal penggunaan senjata api tanpa izin dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun.

Tabel 3

Pemaparan Pertanggung Jawaban Penyalahgunaan Senjata Api Tanpa Izin

Uraian Kejadian	Dasar Hukum yang Dilanggar
<p>Pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 16.45 Wita di Jalan Jalahon Kota Makassar kemudian datang Arya mengatakan kepada Fachmy “ Jasen Marcelo dipukul oleh Fahrul Alias Bagong di Jalan Abu Bakar Lambbogo (Toko Rimo)”, lalu Fachmy bersama dengan Dion menuju ke Jalan Abu Bakar Lambogo, setelah Fachmy bersama Dion menuju ke Jalan Abu Bakar Lambogo, setelah Fachmy melihat Jasen diburuh oleh anak Toko Rimo yaitu Ramadhan, Bagong, dan Andres sambil mengarahkan busur kearah Fachmy, lalu Fachmy mengambil helm, besi, kursi plastic, dan senjata api jenis air soft gun, sedangkan Dion mengambil seng bekas untuk digunakan berlindung pada saat tawuran. Dan berselang 3 (tiga) menit datang</p>	<p>Pada kasus ini Fachmy diduga keras telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Senjata Api Tanpa Izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948</p>

warga Asrama Bara-Baraya dimana terdakwa tidak mengenalinya untuk membantu tawuran, dan pada saat tawuran, datang Basri dan Hardiansyah Alias Try selaku anggota Polsek Makassar untuk membubarkan tawuran. Dan pada hari selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 07.00 wita di Jl. Kerung-Kerung Lorong 12 No.38 Kel. Bara-Baraya Utara Kec. Makassar Kota Makassar, tiba-tiba datang Basri dan Try dirumah Fachmy untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan 15 (lima belas) anak panah/ busur yang terbuat dari besi didalam kamar FACHMY, dan 1 (satu) buah badik panjang ±32 cm beserta sarungnya ditemukan dalam kamar Muh. Mirza, setelah itu Basri dan Try melakukan interogasi kepada Fachmy dan meminta menunjukkan senjata api jenis air soft gun yang terdakwa gunakan pada saat tawuran. Selanjutnya Fachmy mengatakan kepada Basri dan Try bahwa senjata api jenis air soft gun Fachmy sembunyikan di pekarangan Kantor Lurah Bara-Baraya Kota Makassar, lalu Fachmy bersama Basri dan Try menuju ke Pekarangan Kantor Lurah Bara-Baraya dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis air soft gun merk Jericho warna hitam, kemudian Fachmy beserta barang bukti dibawah ke Kantor Polrestabas untuk di proses lebih lanjut.

Sumber data di olah dari Unit Jatanras Polrestabes Makassar dan melakukan wawancara dengan Personil Unit Reskrim Polsek Rappocini Polrestabes Makassar yaitu Briptu M. Zhaid N Basubnit 1 Unit V Satreskrim Polrestabes Makassar. Menurut narasumber dalam kasus Fachmy ini akan dikenakan Pasal penggunaan senjata api tanpa izin dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

Berkaitan dengan uraian penulis sebelumnya mengenai pelaksanaan pertanggung jawaban pidana terhadap penggunaan senjata api tanpa izin di Polrestabes Makassar bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap penggunaan Senjata Api Tanpa Izin di Polrestabes Makassar meliputi, pertanggung jawaban pemeriksaan penanganan kasus, yaitu laporan hingga penyidikan dinyatakan selesai atau biasa disebut P21. Jika sampai pada tahap P21 maka pelaku harus menanggung tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan akan divonis oleh hakim untuk menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yaitu dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun.

Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dan mengaitkan keyakinan itu dengan bukti-bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang tentunya tidak

bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia.⁷¹

Dari hasil penelitian penulis di Polrestabes Makassar, 2018-2022 diperoleh tiga kasus penyalahgunaan senpi dan dari ketiga kasus penyalahgunaan senpi. Dan dari ketiga kasus tersebut sebelumnya menjadi perkara pidana dan telah di putus oleh Pengadilan Negeri Makassar, dengan nomor perkara pidana :

1. Putusan Pidana Nomor 430/Pid.Sus/2019/PN Mks terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
2. Putusan Pidana Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Mks terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Putusan Pidana Nomor 1177/Pid.Sus/2022/PN Mks terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan.

B. Hambatan Penegakan Hukum Bagi Warga Sipil Yang Memiliki Senjata

Api Tanpa Izin

Berdasarkan wawancara penulis dengan Aipda Irham Halim,S.H.,M.H. selaku (Penyidik Pembantu Unit Reskrim Polsek Bontoala Polrestabes Makassar) yaitu salah satu penyidik yang menangani kasus penggunaan senjata api tanpa izin, (wawancara) menurutnya ada tiga aspek penyebab terjadinya penyebaran senjata tanpa izin yaitu:

⁷¹ Deni Hermawan, D., Renggong, R., & Zubaidah, S., 2022, “Analisis Yuridis Perbarengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Untuk Menikah” *Clavia : Journal Of Law*, Vol. 20, No. 3 hlm.279

1. aspek yang pertama lemahnya control seperti masih kurangnya personil dari pihak kepolisian memiliki keahlian untuk mendeteksi peredaran senjata api;
2. aspek kedua lemahnya ketentuan hukum seperti belum ada ketentuan hukum atau aturan menjelaskan secara terperinci yang termasuk jenis senjata api; dan
3. aspek ketiga masih kurangnya pemahaman warga sipil tentang hukum bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan senjata api tanpa izin. Pemahaman warga sipil dalam hal penggunaan senjata tanpa izin sangat diperlukan karena dari pihak kepolisian dalam hal ini hanya fasilitator untuk menciptakan kedisiplinan bagi warga sipil dalam penggunaan senjata api agar sesuai prosedur dan memiliki banyak keterbatasan dalam pelaksanaannya.

Selain itu pihak kepolisian Polrestabes Makassar memiliki beberapa kendala dalam menanggulangi tindak pidana penggunaan senjata api bagi warga sipil yang tidak menggunakan izin kepada pihak yang berwenang baik faktor internal maupun faktor eksternal yaitu :

1. Faktor Internal

Adapun beberapa faktor hambatan yang dialami pihak kepolisian dalam penegakan hukum dari segi faktor di dalam kepolisian adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya informasi yang diperoleh oleh pihak kepolisian terhadap peredaran senjata api yang beredar di kalangan masyarakat;
- b) Masih kurangnya personil yang memiliki keahlian khusus dalam bidang mendeteksi peredaran dan pemasukan senjata api yang dilakukan oleh pemasok senjata api dari luar daerah;
- c) Kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian terhadap perdagangan senjata api tanpa izin dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah; dan
- d) Belum adanya Undang-undang atau peraturan yang menjelaskan secara terperinci jenis-jenis senjata yang tergolong dalam senjata api dan sanksi apa yang dapat diberikan dengan penggunaan senjata api tersebut.


2. Faktor Eksternal

beberapa faktor hambatan yang dialami pihak kepolisian dalam penegakan hukum dari segi faktor eksternal atau yang terjadi di luar kepolisian adalah sebagai berikut:

- a) Masyarakat masih takut dan enggan melaporkan atau memberitahukan aparat kepolisian tentang adanya suatu tindak pidana penggunaan atau penjualan senjata api tanpa izin;
- b) Masih kurangnya pelaksanaan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di lingkungan masyarakat dan hanya terlaksana

di daerah-daerah tertentu saja. Sedangkan kegiatan siskamling ini sangat memberikan bantuan positif bagi keberhasilan pihak kepolisian ; dan

- c) Masih terdapat warga sipil memperjualbelikan senpi baik senpi rakitan maupun senpi bukan rakitan dengan proses kepemilikinya sangat mudah, sehingga masyarakat banyak masyarakat membeli senpi lewat tersebut dan penjual tetap mendapatkan keuntungan yang sangat besar.



d)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Warga Sipil Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin Di Kota Makassar” berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, yaitu :

1. Pertanggung jawaban warga sipil yang memiliki senjata api tanpa izin dapat dikenakan Pasal 1 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dengan ancaman dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun. Sedangkan bentuk pertanggung jawaban warga sipil menyalahgunakan senjata api yang menggunakan prosedur dapat dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan pencabutan izin kepemilikan senjata apinya dilakukan oleh mabes polri terhadap warga sipil yang menyalahgunakan senjata api dan akan dikenakan pasal-pasal yang dilanggar oleh pelaku penyalahgunaan senjata api seperti akan dikenakan Pasal 335 KHUP tentang ancaman membahayakan orang lain maupun pasal-pasal lainnya yang dilanggar.
2. Hambatan dalam penegakkan hukum dalam menangani senjata api tanpa izin adalah kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian terhadap perdagangan bebas senjata api, murah nya harga jual beli senjata api, belum ada sanksi maksimal bagi pemilik senjata api tanpa izin, dan kurangnya informasi polisi

tentang senjata api yang beredar di masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan dari pihak kepolisian untuk menanggulangi penyalahgunaan senjata api tanpa izin oleh warga sipil dengan melakukan tindakan preventif yaitu sistem dan prosedur perizinan senjata api yang ketat, melakukan razia, dan patroli rutin. Selain itu pihak kepolisian melakukan tindakan represif yaitu tindakan nyata yang dilakukan terhadap kejahatan penyalahgunaan senjata api tanpa izin oleh warga sipil.

B. Saran

1. Agar Undang –undang atau Aturan mengenai penguasaan senjata api tanpa izin oleh warga sipil dilakukan pembaruan karena peraturan tersebut belum mengatur secara detail mengenai senjata apa saja yang di kategorikan senjata api dan belum ada perbedaan sanksi penguasaan senjata api organik TNI/POLRI, senjata api non organik TNI/POLRI , dan senjata rakitan.
2. Pihak Kepolisian harus meningkatkan hambatan penjual senjata api tanpa izin, memperketat pengawasan dan kontrol warga sipil memiliki izin untuk memiliki senjata api baik untuk bela diri maupun untuk olahraga, dan memperketat proses izin kepemilikan senjata api kepada warga sipil.
3. Pihak Kepolisian harus meningkatkan kegiatan patroli atau kegiatan razia di daerah-daerah dicurigai jalur lalu lintas pengedaran senjata api tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Aldwin Rahadian Megantara, 2021, *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*, Deepublish, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Apriyanto Nusa dan Darmawati, 2022 *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Setara Pers, Jakarta.
- Eddy O.S.Hiariej, 2020, *Hukum Pidana*, Universitas Terbuka, Banten.
- Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Henny Nuraeny, 2020, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Marwan Mas, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta,
- , 2019, *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia Group Kencana, Jakarta.
- , 2021, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group Kencana, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Jurnal dan Blog

- Ahmad, S., Renggong, R., & Madiong, B., 2021, “ Intelijen Kepolisian Negara dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” *Pusaka Almaida*, Vol. 118, No. 41
- Al Ghany, F., Santing, W., & Oner, B., 2022, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial”, *Clavia : Journal Of Law*, Vol.20 No.2
- Amrani, H., 1999, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana” *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No.11
- Deni Hermawan, D., Renggong, R., & Zubaidah, S., 2022, “Analisis Yuridis Perbarengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Untuk Menikah” *Clavia : Journal Of Law*, Vol. 20, No. 3

Dwi Putri, A., Renggong, R., & Zubaidah, S., 2022, “ Hukum Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” *Clavia : Journal Of Law*, Vol. 20, No. 2

Hikmawati, P., 2016, “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif” *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1

Maulana, R., & Jamhir, 2018, “Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan” *Jurnal Justisia*, Vol. 3, No.1

Sinta, A. B., Oner, B., & Zubaidah, S., 2021, “Tinjauan Yuridis Penyimpangan Terhadap Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika” *Clavia: Journal Of Law*. Vol. 20, No. 2

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasandan dan pengendalian senjata api standar militer di luar lingkungan kementerian pertahanan dan TNI.

Perkap Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Polri/TNI Untuk Kepentingan Bela Diri.

Perkap No.8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No.8 Tahun 1948

Dokumentasi



Lampiran

Surat Keterangan Hasil Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKPI 259 VII/LIT.4.1/2023/Bag SDM

1. Rujukan
 - a. Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar Nomor : B. 228/FH/Unibos/VI/2023, tanggal 4 Juli 2023, perihal izin penelitian.
 - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomore : B/1129/VII/2023/Sium tanggal 6 Juli 2023, perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : MUH. FAIZAL RIZAL
Nomor Pokok : 4519060121
Program Studi : HUKUM PIDANA
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 04 KOTA MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

“ PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WARGA SIPIL YANG MEMILIKI SENJATA API TANPA IZIN DI KOTA MAKASSAR ”
3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 17 Juli 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SDM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar.

Dr. H. MUHAMMADONG S.E., M.M.
KOMISARIS POLISI NRP 70020236